

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
PENGUNAAN PELAYANAN JASA BANK
MELALUI INTERNET PADA PT. BANK LIPPO Tbk

SKRIPSI

*Ditujukan Guna Menenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

DWINE ROSHEVA ROSHELI
01140072

PROGRAM KHUSUSAN
HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2005**

No.Reg.1919/PK II/08/05

No. Alumni Universitas	Dwine Rosheva Rosheli	No. Alumni Fakultas
a). Tempat /Tgl Lahir:Padang, 1No1.1983 b). Nama Orang Tua: Taher Rusli c).Fakultas:Hukum d).Jurusan:Hukum Ekonomi e).No.BP: 01140072 f).Tgl Lulus: 9 Agustus 2005 g). Predikat Lulus:Sangat memuaskan h). IPK: 3,37 j). Alamat Orang Tua: Jl. Pasar Malintang No. 37, Padang.		

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penggunaan Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet Pada PT. Bank Lippo, Tbk

Skripsi S1 oleh Dwine Rosheva Rosheli, Pembimbing: Prof.DR.Yulia Mirwati,SH,CN,MH dan Rembrandt, SH, MPd.

ABSTRAK

Internet adalah jaringan komunikasi yang menyeluruh meliputi berbagai belahan dunia. Sejalan dengan perkembangannya, internet telah memberikan alternatif baru di dunia bisnis, khususnya dunia perbankan. Internet merupakan sarana informasi, dimana nasabah dapat berkomunikasi 24 jam dalam satu hari. Sehingga pada saat itu muncullah *internet banking* yang merupakan sarana transaksi perbankan yang dilakukan di dunia maya. Dengan adanya *internet banking*, maka nasabah akan dimudahkan bertransaksi dimana dan kapan saja, akan tetapi resiko yang dihadapi juga semakin besar dengan adanya *hacker* atau pencuri data di internet.

Sampai saat ini, perlindungan hukum yang dapat diberikan secara efektif kepada konsumen di dalam *internet banking* hanyalah dalam "Syarat dan Ketentuan *Internet Banking*". Karena di dalam Syarat dan Ketentuan tersebut mengandung unsur hak dan kewajiban para pihak, khususnya pihak bank dan pihak nasabah. Akan tetapi pada saat ini, Syarat dan Ketentuan *Internet Banking* lebih banyak mengutamakan kewajiban-kewajiban nasabah dan hak-hak bank daripada hak-hak nasabah dan kewajiban-kewajiban bank itu sendiri. Karena sampai saat ini, pembuatan klausul-klausul yang ada di dalam Syarat dan Ketentuan *Internet Banking* merupakan perjanjian standar yang dibuat sepihak oleh pihak produsen/bank.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal
Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji :

Tanda Tangan	1	2	3
Nama Terang	Damas Reny Priharti, SH, MH	Daswirman, SH, MH	

Mengetahui :
Ketua Jurusan

Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
Nomor Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan atas ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar pada percepatan peningkatan pembangunan yang secara menyeluruh meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam kehidupan ekonomi sangat terlihat jelas pada lajunya pertumbuhan sektor industri, perdagangan dan perbankan.

Perkembangan dunia perbankan saat ini, telah menggunakan teknologi yang inovatif berupa komputer modern, termasuk juga internet. Majunya teknologi telah mempengaruhi kebijakan dan strategi dunia usaha perbankan yang selanjutnya lebih mendorong inovasi dan persaingan di bidang layanan pembayaran melalui bank. Inovasi layanan bank yang berbasis teknologi tersebut terus berkembang mengikuti pola kebutuhan nasabah bank.

Perkembangan jasa-jasa perbankan yang dilakukan dengan menggunakan internet semakin marak dengan pertumbuhan teknologi yang semakin cepat. Faktor inovasi produk dan perkembangan teknologi sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkembangan industri perbankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga menjadi cepat, bagus dan efisien.¹⁾

1) Direk. Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, 2002, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* Vol. 5, Bank Indonesia, Jakarta, Hal. 37.

Hal ini sangat mempermudah masyarakat yang semakin luas dan komplek dalam memanfaatkan jasa-jasa yang diberikan oleh perbankan ketika melakukan transaksi pembayaran, penyetoran ataupun informasi mengenai bank yang bersangkutan. Dulu para nasabah bank harus melakukan semua transaksinya dengan datang ke bank. Dengan tersedianya *Automatic Teller Machine (ATM)*, beberapa transaksi dapat dilakukan lewat mesin *Automatic Teller Machine (ATM)*. Saat ini kemajuan teknologi komputer yang kian canggih, internet membuat segala urusan menjadi demikian sederhana.²⁾

Adapun jasa-jasa perbankan yang menggunakan teknologi secara inovatif tersebut, salah satunya dapat juga dikenal sebagai *Internet Banking*. Transaksi elektronik dalam bentuk *internet banking* merupakan salah satu bentuk baru perkembangan *delivery channel*. Pelayanan bank yang mengubah strategi bisnis perbankan yang semula lebih banyak mengandalkan tenaga manusia menjadi teknologi informasi. Untuk itu *internet banking* dapat menjembatani kebutuhan dunia usaha maupun nasabah dalam hal mempercepat pelayanan jasa perbankan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi diatas, peranan *elektronik banking* semakin berarti. Saat ini *internet banking* menjadi perhatian, dimana nasabah dapat melakukan transaksi perbankan (*non cash*) setiap saat, dari mana pun dengan mudah dan nyaman hanya dengan mengakses melalui komputer.

2) Chumaida Zahry Vandawati, 2004, *Internet Banking Sebagai Salah Satu Sarana Transaksi Perbankan Di Indonesia*, library@lib.unair.ac.id, Airlangga University

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban dari masalah pokok, berikut ini dapat dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan.

1. Prosedur Dalam Transaksi Jasa Perbankan Pada *LippoNetBanking* Serta Syarat dan Ketentuan *LippoNetBank*

Adapun prosedur dalam transaksi jasa perbankan di internet dapat dilihat dari syarat dan ketentuan *internet banking* itu sendiri.

- 1) Lakukan registrasi awal di *Automathic Teller Machine (ATM)* LippoBank untuk mendaftarkan *Virtual Personal Identification Number (VPIN)* yang harus dibuat sendiri oleh nasabah sebanyak 6 digit/angka.
- 2) Pilih menu registrasi *LippoNetBank* di *Automathic Teller Machine* LippoBank, kemudian masukkan *VPIN* yang diinginkan sebanyak enam digit/angka.
- 3) Setelah memperoleh *VPIN*, nasabah masuk ke situs LippoBank di www.lippobank.co.id untuk dapat *registrasi on-line*.
- 4) Pada saat registrasi *on-line*, nasabah harus memasukkan data:
 - a. Nomor Kartu *Automathic Teller Machine (ATM)*
 - b. *User ID* yang diinginkan
 - c. *Kode Password* yang diinginkan
 - d. Alamat *e-mail*

DAFTAR PUSATAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad**, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo**, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Amin Widjaja Tunggal**, 1993, *Sistem Informasi Komputer Suatu Pendekatan Tanya Jawab*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budi agus Riswandi**, 2003, *Hukum dan Internet Banking di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Budi Rahardjo**, 2002, *Arsitektur Internet Banking Yang Terpercaya*, indosisc.com.
- Chumaida, Zahry Vandawati**, 2003, *Internet Banking Sebagai Salah Satu Sarana Transaksi Perbankan di Indonesia*.
- Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia**, 2002, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Graifhan Rahmadhani**, 2003, *Modul Pengenalan Internet*, <http://dhani.singcat.com>.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani**, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Made Wiryana, Tedi Hariyanto**, *Resiko Internet Banking Telah Tampak*.
- Mieke Koemar Kanta Atmadja, dkk**, 2002, *Cyberlaw : Suatu Pengantar*, Elips, Bandung.
- Munir Fuady**, 2001, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumbhana**, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung.